

PUTUSAN

Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 56 tahun (Subang, 06 Januari 1965), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IIN INDRAWATI, S.H., Advokat Penasihat Hukum berkantor dan berkedudukan di Blok Dangdeur RT.06 RW.12, Subang, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 03 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor: 254/Adv/2021 tanggal 16-03-2020, semula **Tergugat** sekarang **sebagai Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun (Subang, 09 Maret 1970), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 03

Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus duapuluh ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hakim pada Halaman 11 Alinea 3 yang menyatakan bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Jawabannya sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat Faktanya Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 03 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam

putusan halaman 4 alinea 4. Disini terdapat ketidak selarasan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dimana pada halaman 4 alinea ke 4 menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 03 Februari 2021 namun Hakim pada halaman 11 alinea 3 yang menyatakan bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat.

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pada halaman 14 alinea 3 yang menyatakan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, faktanya Tergugat selalu hadir dalam setiap persidangan di Pengadilan Agama Subang sehingga tidak benar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga Tergugat masih menghendaki rukun kembali dengan Penggugat dalam rumah tangga.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 03 Februari 2021 antara lain:
 - Bahwa tidak benar sejak tahun 2009 rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, Tergugat dan Penggugat tetap harmonis memang pada tahun 2016 Tergugat menderita sakit diabetes sehingga tidak dapat memberikan nafkah bathin dan nafkah keluarga mengalami kekurangan karena hasil usaha kami sebagian untuk berobat dan menutupi hutang Tergugat selama sakit.
 - Tergugat tetap keberatan terhadap gugatan penggugat untuk bercerai, karena kasihan terhadap anak-anak yang masih memerlukan perhatian Tergugat dan Penggugat.

Maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Sbg tanggal 03 Maret 2021;
3. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Agama Subang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana Tanda Terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 05 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pernyataan Pembanding sangatlah tidak benar, dimana Pembanding tidak mengakui kesalahan Pembanding yang sudah tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Terbanding sejak tahun 2009. Padahal kenyataannya memang benar bahwa fakta tersebut telah terbukti di persidangan;
- Kemudian Pembanding menyatakan bahwa usahanya sedang ada kemunduran, hal tersebut tidak diungkapkan oleh Pembanding, sehingga Terbanding pun tidak mengetahui, selain itu Pembanding pun selalu pulang larut malam ke rumah, itupun hanya berganti pakaian kemudian pergi lagi. Perihal penyakit diabetes yang diderita oleh Pembanding, sudah sejak lama Terbanding menyarankan dan mengajak Pembanding untuk berobat secara medis, namun Pembanding tidak mau menerima saran dari Terbanding;
- Pembanding beralasan keberatan untuk bercerai dengan Terbanding dengan alasan kasian kepada anak-anak, namun menurut Terbanding alasan tersebut hanyalah mengada-ada, karena kenyataan yang terjadi selama ini, jangankan untuk memenuhi kebutuhan anak, Pembanding pun tidak mengetahui dimana tempat sekolah anak;
- Fakta-fakta yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 3 Maret 2021, dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding

menyatakan bahwa pernah melihat pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, dan mengetahui antara Terbanding dan Pemanding telah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun. Begitupun dengan saksi yang dihadirkan oleh Pemanding pun menyatakan bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sudah berpisah rumah;

- Terbanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang diterapkan pada pertimbangan hukum, yakni Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Sbg tanggal 3 Maret 2001;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 April 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 05 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding

tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/1745/HK.05/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Jawaban, Replik dan Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Ojon Rianklana dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2019 antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak Desember 2019 keduanya sudah berpisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Mediator telah mendamaikan keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak akhir tahun 2018 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Subang tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud

tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan

pertengkar, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 28 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)